

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PENGATURAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA YANG DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 92K/PDT.SUS-HKI/2017)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti selama ini, baik selama Peneliti menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Elsiana Inda Putri S.H., M.H., selaku Senior Associate di K&K Advocates dan Kuasa Hukum dari pihak Hugo Boss yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Noviana Setyaningtyas K. S.H., selaku Sub Bagian Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ari Juliano Gema S.H., selaku Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pernah menjabat sebagai Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
8. Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., selaku Konsultan Kekayaan Intelektual dan Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang telah bersedia menjadi

narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

9. Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, S.H.,M.H., selaku Ahli Hukum Bisnis dan Dosen Hukum Bisnis yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Dr. Raja Mohamad Rozi S.H.,M.H selaku Peneliti di Kejaksaan Agung RI dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan arahan dan masukan yang berguna dalam skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Peneliti menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Gusawidir Nasution dan Ibu Rukaning S.H. serta kedua kakak saudara penulis, Dita Kamarina S.Psi. dan Sandi Prima Yudha S.T., M.T. yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
14. Teman seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Olivia Laksmono, Nisa Harashta, Jessica Kandiawan dan Nina Maulanny, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penulisan skripsi serta kerjasamanya dalam beberapa bulan ini,

15. Teman yang selalu ada dalam hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Lionitya Herfiana, Syarah Alfiahtin, Arnetta Anggraini, Hanna Margareth, Eka Aprilia, dan Emilya Costa yang telah menerima dengan lapang dada segala suasana hati Peneliti.
16. Sahabat Peneliti selama 19 tahun, yaitu Alya Fatikha Sari, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Teman baik Peneliti sejak bersekolah di SMA Al-Azhar 2, yaitu Armi Ananda, Syarafina dan teman-teman di group pancious, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
18. Sahabat sekaligus kekasih Peneliti, yaitu Rachmansyah Junaedi, yang telah membantu, menemani, mendukung serta meluangkan waktunya selama proses penggerjaan skripsi ini.
19. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidak sempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Peneliti, untuk itu Peneliti berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi

penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hukum Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya Merek.

Jakarta, 8 Januari 2021

Peneliti



Vira Adryani